



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: GALUNG SAPUTRA ALS ALUNG BIN GATOT SUPARTONO;
2.	Tempat lahir	: Sukabumi;
3.	Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/11 Juni 1982;
4.	Jenis kelamin	: Laki-laki;
5.	Kebangsaan	: Indonesia;
6.	Tempat tinggal	: Kp Cilame RT 02/08 Desa Sukadana Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur;
7.	Agama	: Islam;
8.	Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 176/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratomo terbukti secara sah dan meyakinkan “ penggelapan dalam pekerjaan ” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratomo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil audit PT. Gonusa Prima Distribusi;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A.32 warna hitam Condom merah marun Nomor Imei (slot 1) 358396262924400 dan Nomor Imei (slot 2) 359159822924404;
 - 1 (satu) unit printer portable merek Datecs dengan Label PT. Gonusa Prima Distribusi;

Dikembalikan kepada Saksi Surya Rahman;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-037/SKBMI/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya, bertempat di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi yang beralamatkan di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT .Gonusa Prima Distribusi Adalah Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Dan Distributor Barang Barang Berupa Makanan Yang Beralamat Jalan Pelabuhan II Kel.Sidangsari Kec.Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono adalah karyawan PT. Gonusa Prima Distribusi Berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor 436/GPD-PB/XI/2022 tanggal 14 November 2022, Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1129/HRGA-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022, Surat Keputusan Manajemen Nomor 177/HRGA-SKM/XII/2023 Menjabat Sebagai Salesmen Taking Order dengan adanya hubungan kerja tersebut Terdakwa mendapatkan mendapatkan gaji Pokok selaku Salesman dari PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi yaitu sebesar Rp3.391.0000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa , selain mendapatkan gaji pokok Terdakwa juga mendapatkan tunjangan uang makan, sewa motor, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta THR hari Raya sebesar gaji pokok, dan Insentif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan Order dan penagihan ke Toko area Kota Sukabumi, dimana tanggung jawabnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi target penjualan perusahaan;

- Bahwa mekanisme order barang yaitu Terdakwa mengunjungi toko sesuai GPS (Global Position System) Toko dimana Terdakwa kemudian mengorder sesuai kebutuhan toko dengan menggunakan aplikasi yang ada di tablet inventaris apabila disetujui maka admin akan meng approve di system aplikasi dan keesokan harinya barang dikirim dari PT. Gonusa Prima Distribusi oleh bagian pengiriman ke toko dengan membawa faktur pengiriman dan ditandatangani oleh toko serta bagian pengiriman, dan tagihan akan muncul dalam 21 hari kedepan dan setelah 21 hari Terdakwa melakukan penagihan dan order lagi apabila toko sudah bayar order sebelumnya, Mekanisme penitipan bayar/setor, dimana pada saat Terdakwa kunjungan untuk penagihan setelah 21 hari order maka pihak toko harus membayar bisa dengan cara dititipkan baik semuanya ataupun sebagian, yang Terdakwa tulis dalam faktur penjualan dan di upload di aplikasi dalam tablet kemudian uang titipan setor/ pembayaran diserahkan ke kasir perusahaan baik cash maupun transfer;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menjalankan tugasnya bekerja diperusahaan tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dengan jabatannya sebagai Salesman Taking Order tersebut, kemudian sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang perusahaan kepada toko-toko yang mengorder selain itu ada sebagian toko yang Terdakwa gunakan untuk mengorder barang, serta adanya toko yang memesan barang lalu Terdakwa lebihkan dan setelah barang dikirim ke toko lalu sebagian barang Terdakwa ambil lagi untuk dijual ke toko lain, kemudian setelah toko-toko melakukan pembayaran, namun oleh Terdakwa uang hasil penjualan barang tersebut atau pun uang hasil penagihan dari toko tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi Surya Rahman merupakan district sales manager (Kepala Cabang Sukabumi) PT .Gonusa Prima Distribusi mengetahui adanya kejanggalan bermula saat ada toko yang menanyakan terkait order barang yang mana setelah dilakukan pengecekan kedalam sistem ternyata toko tersebut masih memiliki piutang yang belum dibayarkan hingga akhirnya Saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kelengkapan dan ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sales an nama Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejanggalan Saksi Surya Raham menugaskan tim audit yaitu Saksi Adi Riyan Suntara selaku Supervisor Untuk Melakukan Audit Dari tanggal 29 April 2024 Sampai Dengan 05 Juni 2024 untuk periode mulai bulan januari 2024 sampai dengan bulan april 2024 (selama 4 bulan);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa galung saputra alias alung bin gatot supratono dengan cara mengajukan order penjualan fiktif bagian admin pemesanan barang dan menerima pembayaran dari beberapa toko dan uangnya tidak disetorkan ke kasir PT .Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT .Gonusa Prima Distribusi mengalami kerugian Rp88.341.353;
- Bahwa adapun Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh terlapor untuk dijual kembali namun uang hasil penjualan tidak disetorkan dengan rincian:

-
- Uang hasil penjualan toko yang tidak disetorkan oleh terlapor dengan rincian sbb:

-
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan barang tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa, nyatanya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, melainkan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja perusahaan PT. Gonusa Prima Distribusi cabang Sukabumi tempatnya bekerja serta Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Sales PT. Gonusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Distribusi cabang Sukabumi;

- Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak perusahaan PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi merasa dirugikan, selanjutnya Pihak Perusahaan PT. Borwita Cipta Prima Cabang Sukabumi memberi kuasa tertanggal 03 Juli 2024 kepada Saksi Surya Rahman melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya, bertempat di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi yang beralamatkan di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gonusa Prima Distribusi Adalah Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Dan Distributor Barang Berupa Makanan Yang Beralamat Jalan Pelabuhan II Kel.Sidang Sari Kec.Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono adalah karyawan PT .Gonusa Prima Distribusi Berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor 436/GPD-PB/XI/2022 tanggal 14 November 2022, Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1129/HRGA-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022, Surat Keputusan Manajemen Nomor 177/HRGA-SKM/XII/2023 menjabat sebagai Salesmen Taking Order dengan adanya hubungan kerja tersebut Terdakwa mendapatkan mendapatkan gaji Pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Salesman dari PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi yaitu sebesar Rp3.391.0000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa, selain mendapatkan gaji pokok Terdakwa juga mendapatkan tunjangan uang makan, sewa motor, sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta THR hari Raya sebesar gaji pokok, dan Insentif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan Order dan penagihan ke Toko area Kota Sukabumi, dimana tanggung jawabnya adalah memenuhi target penjualan perusahaan;

- Bahwa mekanisme order barang yaitu Terdakwa mengunjungi toko sesuai GPS (Global Position System) Toko dimana Terdakwa kemudian mengorder sesuai kebutuhan toko dengan menggunakan aplikasi yang ada di tablet inventaris apabila disetujui maka admin akan meng approve di system aplikasi dan keesokan harinya barang dikirim dari PT. Gonusa Prima Distribusi oleh bagian pengiriman ke toko dengan membawa faktur pengiriman dan ditandatangani oleh toko serta bagian pengiriman, dan tagihan akan muncul dalam 21 hari kedepan dan setelah 21 hari Terdakwa melakukan penagihan dan order lagi apabila toko sudah bayar order sebelumnya, Mekanisme penitipan bayar/setor, dimana pada saat Terdakwa kunjungan untuk penagihan setelah 21 hari order maka pihak toko harus membayar bisa dengan cara dititipkan baik semuanya ataupun sebagian, yang Terdakwa tulis dalam faktur penjualan dan di upload di aplikasi dalam tablet kemudian uang titipan setor/ pembayaran diserahkan ke kasir perusahaan baik cash maupun transfer;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menjalankan tugasnya bekerja diperusahaan tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dengan jabatannya sebagai Salesman Taking Order tersebut, kemudian sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang perusahaan kepada toko-toko yang mengorder selain itu ada sebagian toko yang Terdakwa gunakan untuk mengorder barang, serta adanya toko yang memesan barang lalu Terdakwa lebihkan dan setelah barang dikirim ke toko lalu sebagian barang Terdakwa ambil lagi untuk dijual ke toko lain, kemudian setelah toko-toko melakukan pembayaran, namun oleh Terdakwa uang hasil penjualan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun uang hasil penagihan dari toko tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi Surya Rahman merupakan district sales manager (Kepala Cabang Sukabumi) PT. Gonusa Prima Distribusi mengetahui adanya kejanggalan bermula saat ada toko yang menanyakan terkait order barang yang mana setelah dilakukan pengecekan kedalam sistem ternyata toko tersebut masih memiliki piutang yang belum dibayarkan hingga akhirnya saksi melakukan pengecekan kelapangan dan ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Sales an nama Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejanggalan Saksi Surya Raham menugaskan Tim Audit yaitu Saksi Adi Riyan Suntara selaku Supervisor untuk melakukan audit dari tanggal 29 April 2024 sampai dengan 05 Juni 2024 untuk periode mulai bulan januari 2024 sampai dengan bulan april 2024 (selama 4 bulan);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Galung Saputra Alias Alung Bin Gatot Supratono dengan cara mengajukan order penjualan fiktif kebagian admin pemesanan barang dan menerima pembayaran dari beberapa toko dan uangnya tidak disetorkan ke Kasir PT .Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT .Gonusa Prima Distribusi Mengalami Kerugian Rp88.341.353;
- Bahwa adapun Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh terlapor untuk dijual kembali namun uang hasil penjualan tidak disetorkan dengan rincian:

-
- Uang hasil penjualan toko yang tidak disetorkan oleh terlapor dengan rincian sbb:

-
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil dari penjualan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa, nyatanya oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, melainkan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja perusahaan PT. Gonusa Prima Distribusi cabang Sukabumi tempatnya bekerja serta Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Sales PT. Gonusa Prima Distribusi cabang Sukabumi;

- sehingga dengan adanya hal tersebut pihak perusahaan PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi merasa dirugikan, selanjutnya Pihak Perusahaan PT. Borwita Cipta Prima Cabang Sukabumi memberi kuasa tertanggal 03 Juli 2024 kepada Saksi Surya Rahman melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Surya Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah PT. Gonusa Prima Distribusi yang mana Saksi sudah memperoleh Surat Kuasa dari Sdr. Andrial Kesuma Tio selaku Direktur Utama dari PT. Gonusa Prima Distribusi No. 011/SK/GPD/VII/2024 untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa PT. Gonusa Prima Distribusi bergerak di bidang perdagangan dan distributor barang-barang berupa makanan berupa roti merk Fivedays, minuman merk Hydroplus serta susu merk Milklife, kopi merk Caffino dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tubruk Gajah serta permen merk Fox yang berdomisili di Jalan. Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah dan kantor cabang di Sukabumi yang berkedudukan di Jalan. Pelabuhan II, Kel. Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi sejak tanggal 02 Januari 2023, dan saat ini menjabat sebagai District Sales Manager (Kepala Cabang Sukabumi) yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

- Melakukan monitoring penjualan salesman;
- Memastikan proses operasional cabang Sukabumi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perusahaan

Saksi bertanggung jawab langsung kepada Area Sales Senior Manager Jakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di Kantor Cabang Sukabumi PT. Gonusa Prima Distribusi setelah adanya toko yang menanyakan terkait order barang yang belum datang yang mana setelah dilakukan pengecekan ke dalam sistem ternyata toko tersebut masih terdapat piutang yang belum dibayarkan sehingga Saksi memeriksa langsung ke lapangan dan menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Sales dan memerintahkan untuk melakukan audit internal atas hasil penjualan;
- Bahwa karyawan yang melakukan audit adalah Saksi dan Sdr. Adi Ryan Suntara selaku Supervisor. Audit dilakukan mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 untuk periode mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap dengan gaji yang diterima perbulan sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya kurang lebih memperoleh Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan order penjualan fiktif ke bagian admin pemesanan barang, kemudian barang dikirim oleh petugas pengiriman ke toko-toko sesuai dengan faktur yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko, diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, akan tetapi hasil penjualan tidak disetorkan ke bagian kasir. Selain itu Terdakwa juga melaksanakan penagihan terhadap toko yang order secara kredit dan telah menerima pembayaran dari toko namun uangnya tidak disetorkan ke kasir;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, penambahan order fiktif yang dilakukan Terdakwa pertama kali dilakukan pada 30 November 2023 di Toko Idola Snack dan terakhir pada 20 Maret 2024 di Toko DRP Bangun Rahayu dengan total toko adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko, sedangkan untuk toko yang ditagih namun uangnya tidak disetorkan ke kasir pertama kali dilakukan pada 15 Februari 2024 di Toko Al Amein dan terakhir pada 22 Maret 2024 di Toko Rejeki Plastik dengan total toko adalah sebanyak 12 (dua belas) toko;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2024 dimana isinya mengakui bahwa selama bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi tidak menyetorkan uang sebagaimana mestinya dan akan menyelesaikan kerugian pada tanggal 28 Juni 2024, namun sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum juga menyelesaikan kerugian yang dialami oleh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT. Gonusa Prima Distribusi perihal Diskualifikasi mengundurkan diri karena mangkir Nomor 0611/HRGA-SK/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Adi Riyan Suyantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi sejak bulan Oktober 2021 dan menjabat sebagai Area Coordinator Sales dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan control dan monitoring penjualan, penagihan yang dilakukan oleh salesman;

- Melaporkan penagihan harian kepada atasan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Area Sales Manager;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Surya Rahman adalah karyawan yang melakukan audit terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa audit dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pemilik toko dan pemeriksaan terhadap tranSaksi toko yang diorder oleh salesman;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di Kantor Cabang Sukabumi PT. Gonusa Prima Distribusi setelah adanya toko yang menanyakan terkait order barang yang belum datang yang mana setelah dilakukan pengecekan ke dalam sistem ternyata toko tersebut masih terdapat piutang yang belum dibayarkan sehingga Saksi memeriksa langsung ke lapangan dan menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Sales dan memerintahkan untuk melakukan audit internal atas hasil penjualan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, penambahan order fiktif yang dilakukan Terdakwa pertama kali dilakukan pada 30 November 2023 di Toko Idola Snack dan terakhir pada 20 Maret 2024 di Toko DRP Bangun Rahayu dengan total toko adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko, sedangkan untuk toko yang ditagih namun uangnya tidak disetorkan ke kasir pertama kali dilakukan pada 15 Februari 2024 di Toko Al Amein dan terakhir pada 22 Maret 2024 di Toko Rejeki Plastik dengan total toko adalah sebanyak 12 (dua belas) toko;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2024 dimana isinya mengakui bahwa selama bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi tidak menyetorkan uang sebagaimana mestinya dan akan menyelesaikan kerugian pada tanggal 28 Juni 2024, namun sampai saat ini belum juga menyelesaikan kerugian yang dialami oleh perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT. Gonusa Prima Distribusi perihal Diskualifikasi mengundurkan diri karena mangkir Nomor 0611/HRGA-SK/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

- Vincent Aristo, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Gonusa Prima Distribusi dengan jabatan sebagai PGA Area Supervisor – Jabodetabekasu dengan tanggung jawab memonitor terkait dengan seluruh aspek ketenagakerjaan di PT. Gonasu Prima Distribusi;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai sales di PT. Gonusa Prima Distribusi pada 24 Januari 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap pada 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1129/HRGA-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan gaji yang diterima per bulan sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT. Gonusa Prima Distribusi perihal Diskualifikasi mengundurkan diri karena “MANGKIR” Nomor 0611/HRGA-SK/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di Kantor Cabang Sukabumi PT. Gonusa Prima Distribusi;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa yang dilakukan Perusahaan setelah mengetahui adanya fraud oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan verifikasi terhadap semua faktur yang bersangkutan;
 - Melakukan panggilan pertama kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak datang;
 - Melakukan panggilan kedua kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak datang;
 - Menerbitkan surat diskualifikasi mengundurkan diri karena mangkir Nomor 0611/HRGA-SK/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;
 - Melakukan musyawarah dengan pihak Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2024 dimana isinya mengakui bahwa selama bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi tidak menyetorkan uang sebagaimana mestinya dan akan menyelesaikan kerugian pada tanggal 28 Juni 2024, namun sampai saat ini belum juga menyelesaikan kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Perusahaan tersebut digunakan untuk apa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Tony Lutfi Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga yang masih satu grup dengan PT. Gonusa Prima Distribusi dan diperbantukan sebagai kasir di PT. Gonusa Prima Distribusi;
 - Bahwa Terdakwa adalah sales dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi selaku kasir;
 - Bahwa mekanisme pengajuan order dari sales ke admin adalah sales melakukan kunjungan ke toko-toko, kemudian toko melakukan order

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, kemudian sales menginput di Aplikasi DSCA sebagaimana orderan toko, setelah selesai kunjungan salesman melakukan close activity dan mengupload data kunjungan dan orderan yang tersedia setelah disubmit menjadi DO, sudah hari DO diproses ke faktur penjualan, kemudian faktur dicetak dan diserahkan ke bagian pengiriman kemudian dibawa ke Gudang untuk kemudian dikirim ke toko-toko, apabila toko order secara kredit maka akan diserahkan faktur warna pink, sementara 4 (empat) faktur lainnya yaitu warna (putih, kuning, biru dan hijau). Apabila toko order secara cash maka akan diberi faktur warna putih dan sisanya dibawa ke kantor. Apabila toko yang melakukan order secara kredit maka setelah diberikan faktur warna pink, kemudian faktur yang warna putih dipisahkan untuk melakukan penagihan di kunjungan sales berikutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sisa pembayaran dari order barang sehingga timbul tagihan dari aplikasi DSCA yang Saksi memiliki akses, sehingga Saksi bisa melakukan pengecekan terhadap faktur dan uang yang telah masuk ke Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

- Andri Wigianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi sejak tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dan menjabat sebagai helper ekspedisi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan barang yang akan dikirim ke toko-toko;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di Kantor Cabang Sukabumi PT. Gonusa Prima Distribusi setelah adanya toko yang menanyakan terkait order barang yang belum datang yang mana setelah dilakukan pengecekan ke dalam sistem ternyata toko tersebut masih terdapat piutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengajukan order penjualan fiktif ke bagian admin pemesanan barang, kemudian barang dikirim oleh petugas pengiriman ke toko-toko sesuai dengan faktur yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko, diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, akan tetapi hasil penjualan tidak disetorkan ke bagian kasir. Selain itu Terdakwa juga melaksanakan penagihan terhadap toko yang order secara kredit dan telah menerima pembayaran dari toko namun uangnya tidak disetorkan ke kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil Kembali barang-barang tersebut setelah dikirimkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Indra Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi sejak tanggal 01 September 2019 dan menjabat sebagai driver ekspedisi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang ke toko-toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 05 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Kantor Cabang Sukabumi PT. Gonusa Prima Distribusi setelah adanya toko yang menanyakan terkait order barang yang belum datang yang mana setelah dilakukan pengecekan ke dalam sistem ternyata toko tersebut masih terdapat piutang yang belum dibayarkan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengajukan order penjualan fiktif ke bagian admin pemesanan barang, kemudian barang dikirim oleh petugas pengiriman ke toko-toko sesuai dengan faktur yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko, diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, akan tetapi hasil penjualan tidak disetorkan ke bagian kasir. Selain itu Terdakwa juga melaksanakan penagihan terhadap toko yang order secara kredit dan telah menerima pembayaran dari toko namun uangnya tidak disetorkan ke kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil Kembali barang-barang tersebut setelah dikirimkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB di Kantor Polres Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sebagai Salesman dari PT. Gonusa Prima Distribusi dengan gaji pokok sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tunjangan uang makan, sewa motor sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Tunjangan Hari Raya sebesar gaji pokok pada hari raya Idul Fitri dan insentif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebagai salesman Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan order dan penagihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara melakukan order melalui aplikasi khusus untuk Sales dengan menggunakan tablet hitam condom merha merk Samsung inventaris PT. Gonusa Prima Inventaris untuk toko-toko khusus kredit, kemudian setelah orderan diterima dan disetujui oleh admin, maka keesokan harinya orderan barang dikirim oleh bagian pengiriman, keesokan harinya sebagian atau seluruhnya ororan barang tersebut Terdakwa ambil dari toko dan dijual ke perorangan dan toko lain, kemudian Terdakwa juga melakukan penggelapan setoran dari toko untuk PT. Gonusa Prima Distribusi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta persetujuan toko untuk membuat orderan banyak dengan maksud untuk membantu Terdakwa mengejar target penjualan dimana barang orderan akan diambil lagi untuk dijual kepada pihak lain, uang hasil penjualan dipergunakan untuk menutupi tagihan toko yang sudah bangkrut dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa setiap 21 (dua puluh satu) hari sekali Terdakwa melakukan kunjungan ke toko dengan maksud untuk melakukan penjualan/penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran secara kredit, dimana setiap toko yang melakukan pembayaran, uang tidak Terdakwa setorkan ke kasir;
- Bahwa orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp66.185.358,00 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.075.711,00 (lima belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa orderan yang Terdakwa ambil kembali dijual ke toko Aqila Frozen yang dibeli oleh Sdri. Sari yang dijual pertama kali pada tanggal 01 Desember 2023 dan pembelian dilakukan secara bertahap dan uangnya telah Terdakwa terima, sebagian disetorkan untuk menutupi pembayaran order toko lain, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle Hasil Audit PT. Gonusa Prima Distribusi;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam Condom merah marun Nomor IMEI (slot 1) 358396262924400 dan Nomor IMEI (slot 2) 359159822924404;
- 1 (satu) unit Printer Portable merk Datecs dengan label PT. Gonusa Prima Distribusi;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Pukul 18.30 WIB di Kantor Polres Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai sales di PT. Gonusa Prima Distribusi pada tanggal 24 Januari 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1129/HRGA-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan gaji yang diterima per bulan sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT. Gonusa Prima Distribusi perihal Diskualifikasi mengundurkan diri karena "MANGKIR" Nomor 0611/HRGA-SK/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut dengan cara mengajukan order penjualan fiktif ke bagian admin pemesanan barang, kemudian barang dikirim oleh petugas pengiriman ke toko-toko sesuai dengan faktur yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko, di ambil kembali oleh Terdakwa untuk di jual kepada orang lain, akan tetapi hasil penjualan tidak disetorkan ke bagian kasir. Selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa juga melaksanakan penagihan terhadap toko yang order secara kredit dan telah menerima pembayaran dari toko namun uangnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan;

- Bahwa penambahan order fiktif yang dilakukan Terdakwa pertama kali dilakukan pada tanggal 30 November 2023 di Toko Idola Snack dan terakhir pada tanggal 20 Maret 2024 di Toko DRP Bangun Rahayu dengan total toko adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko, sedangkan untuk toko yang ditagih namun uangnya tidak disetorkan ke kasir pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 di Toko Al Amein dan terakhir pada tanggal 22 Maret 2024 di Toko Rejeki Plastik dengan total toko adalah sebanyak 12 (dua belas) toko;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa orderan yang Terdakwa ambil kembali di jual ke toko Aqila Frozen yang dibeli oleh Sdri. Sari yang di jual pertama kali pada tanggal 01 Desember 2023 dan pembelian dilakukan secara bertahap dan uangnya telah Terdakwa terima, sebagian disetorkan untuk menutupi pembayaran order toko lain, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dapat juga dikatakan siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam Pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, Terdakwa Galung Saputra Als. Alung Bin Gatot Supartono dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara saksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang disadari secara penuh maksud dan tujuan dari suatu perbuatan dengan segala akibat yang terjadi merupakan tujuan dari pada pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti suatu hal yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai dan kepatutan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa makna secara melawan hukum memiliki disini merupakan terjemahan dari *Wederrechtelijk Zich Toeëigent* yang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan berdasarkan putusan Hogeraad (HR) menafsirkan perbuatan *Zich Toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (*vide* : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, halaman,155);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah adanya kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku dimana ia secara sadar telah melawan hukum memiliki sesuatu barang dan barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berdasarkan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Selanjutnya pelaku berbuat dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu:

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, seperti buruh terhadap majikan, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dll.;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, seperti tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, dll.;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, seperti penagih-nagih rekening koran, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan sesuatu barang untuk dijualkan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa adalah sales di PT. Gonusa Prima Distribusi mulai bekerja pada 24 Januari 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap pada 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1129/HRGA-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan gaji yang diterima per bulan sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan barang-barang milik PT. Gonusa Prima Distribusi ke toko-toko dan melakukan penagihan hasil penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tony Lutfi Fauzi, mekanisme pengajuan order dari sales ke admin adalah sales melakukan kunjungan ke toko-toko, kemudian toko melakukan order barang, kemudian sales menginput di Aplikasi DSCA sebagaimana orderan toko, setelah selesai kunjungan salesman melakukan *close activity* dan mengupload data kunjungan dan orderan yang tersedia setelah di submit menjadi DO, selanjutnya setelah barang dikirimkan oleh bagian pengiriman, Terdakwa mengambil kembali barang tersebut untuk dijual sendiri ke toko lain yang mana hasil penjualannya tidak di setorkan ke kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktur-faktur penjualan serta surat-surat pernyataan dari pihak toko yang terlampir dalam bukti surat Laporan Hasil Audit, terdapat ketidaksesuaian antara faktur penjualan dengan barang yang sebenarnya di order oleh pemilik toko. Terdakwa juga telah mengakui dalam keterangannya bahwa Terdakwa meminta persetujuan toko untuk melebihi order dengan maksud untuk membantu Terdakwa mengejar target penjualan dimana barang orderan yang lebih akan di ambil kembali untuk di jual kepada pihak lain, yaitu Toko Aqila Frozen;

Menimbang, bahwa ternyata toko-toko tersebut sudah membayar lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dipesannya, namun masih terdapat selisih yang merugikan perusahaan terkait order fiktif barang-barang yang ditambahkan oleh Terdakwa yang mana setelah memperoleh hasil penjualan dari Toko Aqila Frozen, namun tidak Terdakwa setorkan ke kasir melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal penagihan, Terdakwa melakukan kunjungan ke toko 21 (dua puluh satu) hari sekali untuk melakukan penagihan terhadap toko yang mengorder barang secara kredit. Namun setelah menerima secara *cash* (tunai) pembayaran dari toko tersebut, uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir perusahaan, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan mengatur bahwa Terdakwa sebagai sales harus menginput order barang sesuai dengan permintaan toko dan tidak boleh mengambil kembali barang yang telah dikirimkan oleh bagian pengiriman dan Terdakwa harus menyetor uang hasil penagihan dan penjualan kepada kasir, akan tetapi yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan SOP perusahaan dengan demikian Terdakwa telah melanggar SOP Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, rincian kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Orderan fiktif berupa barang yang dipesan oleh toko namun barang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual kembali namun hasil penjualan tidak disetorkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) toko dengan kerugian sebesar Rp73.179.496,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Uang hasil penjualan barang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) toko dengan kerugian sebesar Rp15.161.857,00 (lima belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Total kerugian adalah Rp88.341.353,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa mengorder barang milik perusahaan dengan melebihi barang yang dipesan toko kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dijual ke toko lain yang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kasir melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ketika melakukan penagihan tidak menyetorkan pembayaran toko ke perusahaan sedangkan toko tersebut sudah membayar barang sesuai faktur;

Yang mana perbuatan Terdakwa di atas merupakan cara-cara Terdakwa yang memanfaatkan hubungan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan sehingga Terdakwa dengan tidak jujur dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mengorder penjualan barang-barang milik perusahaan ke toko-toko, dimana uang perusahaan tersebut digunakan Terdakwa demi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa persetujuan perusahaan melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan ke toko lain yang tidak sesuai order dan tidak pula menyetorkan hasil penjualan ke bagian kasir perusahaan sebagaimana yang telah di atur SOP Perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada perusahaan dan ternyata uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi faktur yang telah dikeluarkan Terdakwa dan untuk uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan perusahaan, yang mana ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan pekerjaan telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia", hal. 536 yaitu "dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan mempunyai jenis yang sama antara lain: adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)";

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada sub unsur kedua di atas yaitu perbuatan Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Sales terhadap barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja dengan PT. Gonusa Prima Distribusi Cabang Sukabumi telah terbukti maka selanjutnya yang dimaksud unsur ketiga yaitu perbuatan Terdakwa yang mengorder barang milik perusahaan dengan melebihi barang yang dipesan toko kemudian diambil kembali oleh Terdakwa dan dijual ke toko lain dan juga tidak menyetor uang hasil pembayaran dari toko ke kasir perusahaan dilakukan oleh Terdakwa berulang-ulang kali dimulai sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 sehingga terdapat hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang kali tersebut dengan cara yang sama merupakan perbuatan berlanjut, maka dengan demikian unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Hasil Audit PT. Gonusa Prima Distribusi, yang tersebut dalam lampiran ini merupakan pelaporan kejahatan Terdakwa maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam Condom merah marun Nomor IMEI (slot 1) 358396262924400 dan Nomor IMEI (slot 2) 359159822924404;
- 1 (satu) unit Printer Portable merk Datecs dengan label PT. Gonusa Prima Distribusi;

Yang telah disita dari Sdr. Surya Rahman dan diketahui milik PT. Gonusa Prima Distribusi, maka dikembalikan kepada PT. Gonusa Prima Distribusi melalui Saksi Surya Rahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan di tempatnya berkerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Galung Saputra Als. Alung bin Gatot**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Hasil Audit PT. Gonusa Prima Distribusi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam Condom merah marun Nomor IMEI (slot 1) 358396262924400 dan Nomor IMEI (slot 2) 359159822924404;
 - 1 (satu) unit Printer Portable merk Datecs dengan label PT. Gonusa Prima Distribusi;Dikembalikan kepada PT. Gonusa Prima Distribusi melalui Saksi Surya Rahman;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)